

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015**

Sri Turatmiyah, Arfianna Novera, dan Annalisa Y¹
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang
efka_turatmiyah@yahoo.com
DOI: <https://doi.org/10.29313/sh.v16i1.5131>

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali jika kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, karena saat ini suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka. Perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat secara tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan atau dapat meminta bantuan notaris. Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut dapat dibuat sebelum, pada saat dan sepanjang perkawinan dilangsungkan. Pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga, dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, atau berdasarkan kesepakatan para pihak yang terhitung sejak tanggal perjanjian perkawinan dibuat. Perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan ke kantor pencatat perkawinan agar mengikat pihak ketiga.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK, Kekuatan mengikat.

ABSTRACT

Provisions of Article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, marriage agreements can be made before or at the time the marriage takes place, with a written agreement. During the marriage, the marriage agreement cannot be changed, unless both parties have an agreement to change and the changes do not harm the third party. With the issuance of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 changes occur with regard to making marriage agreements, because at this time husband and wife can make marriage agreements throughout their marriage. The marriage agreement can be made in writing which is legalized by the Marriage Recording Officer or can ask for help from a notary. The marriage agreement after the Constitutional Court Decision can be made before, during and throughout the

¹ IRingkasan Hasil Penelitian Sateks yang dibiayai Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2017 No. 042.01.2.400953/2017 tanggal 5 Desember 2016 Sesuai dengan Kontrak Penelitian Sains Teknologi dan Seni Universitas Sriwijaya No. 989/UN9.3.1/PP/2017 Tanggal 20 Juli 2017

marriage. Making marriage agreements throughout marriage should not harm a third party, and take effect from the time the marriage takes place, or based on the agreement of the parties from the date the marriage agreement was made. The marriage agreement must be registered with the marriage registrar's office to bind a third party.

Keywords: Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Binding Strength.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu diantaranya adalah membentuk keluarga dilakukan melalui suatu proses yang mana disebut sebagai perkawinan. Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terdapat dua pengertian dan rumusan arti dan tujuan perkawinan. Adapun pengertian dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah “Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diartikan sebagai “Pernikahan” yaitu sesuai dalam ketentuan Pasal 2 KHI menyatakan bahwa: “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Menurut agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan menjalankan merupakan ibadah dan perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaadah* dan *rahmah* (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).²

² Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm, 60.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan sebagai perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsure perjanjian adalah untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkan pada masyarakat. Arti kata suci adalah suatu pernyataan keagamaan dari suatu perkawinan.³

Perkawinan untuk dapat menimbulkan akibat hukum yang sah maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Arti dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah cukup jelas bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jika dihubungkan satu sama lainnya, maka pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga menentukan keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2

Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa untuk melengkapi syarat administrasi maka perkawinan harus dilakukan pencatatan. Oleh sebab itu pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sahnya perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Jadi Pencatatan perkawinan bukan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan melainkan bersifat administrative saja yang membuktikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut telah terjadi. Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak mempunyai Akte Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Hal ini tentu berdampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan maka para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum.⁴

Perkawinan yang menimbulkan akibat hukum tentunya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Syahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat pada Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak bagi mereka. Salah satunya adalah hak dan kewajiban terhadap harta benda dalam perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 UUP bahwa: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Kemudian dalam Ayat (2): “Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, Ayat (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ditegaskan dalam Ayat (4) bahwa: “Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

⁴ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, September 2017, hlm. 254.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa, jika perjanjian kawin ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus di sahkan/dicatatkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan. Dari ketentuan tersebut terdapat hal-hal yang penting antara lain: Pertama, perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari Perjanjian Kawin dimaksud. Supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut. Kedua, sejak UU Perkawinan tersebut berlaku, maka pendaftaran/pengesahan/pencatatan perjanjian kawin tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, untuk pasangan yang beragama Islam. Pencatatannya dilakukan oleh KUA pada buku nikah mereka, sedangkan untuk yang non muslim, pencatatan dilakukan oleh kantor catatan sipil setempat pada akta Nikah mereka.⁵

Makna perjanjian perkawinan mengalami perubahan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016, yang telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UUP. Pasal 29 ayat (1) UUP sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP sebagai berikut:” Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP mengalami perubahan sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 diubah sebagai berikut: “ “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana

⁵ Keberlakuan Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diambil dalam www.hukumonlien.com diakses tanggal 7 April 2017.

isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang berpusat tentang perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UUP menimbulkan banyak permasalahan hukum. Sesuai dengan norma aslinya dalam Pasal 29 UUP ayat (1) UUP sesuai alur historis dan hakekatnya sudah tepat kalau perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Peraturan Pelaksanaan tidak mengatur lebih lanjut tentang Perjanjian Perkawinan karena dalam Pasal 12 h hanya disebutkan bahwa:” Kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam Akta Perkawinan”. Karena adanya keharusan itu, maka apabila ada suatu perjanjian tetapi tidak dimuatkan dalam akta, maka akta tersebut menjadi tidak sempurna.⁷

2. Identifikasi Masalah

Artikel ini akan membahas tiga topik yang berkaitan dengan tentang kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 terhadap suami istri dan pihak ketiga. Dalam hal ini berkaitan dengan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang dilengkapi dengan penelitian hukum empiris. Menurut Jonny Ibrahim

⁶ Moch.Isnaeni, *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, Makalah Seminar Regional “ Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 22 Maret 2017, hlm. 9.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. hlm.32.

penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.⁸

B. PEMBAHASAN

a. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Pengertian perjanjian perkawinan adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda atau harta kekayaan mereka, dengan menyimpang dari prinsip harta benda perkawinan menurut undang-undang.⁹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP bahwa perjanjian perkawinan tidak harus dibuat dengan akta otentik, cukup tertulis saja, yang mana perjanjian tersebut dapat dirubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian tersebut wajib mengacu keabsahannya pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat, cakap, objek tertentu dan kausa yang khalal.¹⁰

Perjanjian Perkawinan dalam mengatur ketentuan tentang bagaimana harta kekayaan mereka (suami istri) akan dibagikan apabila terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu dikarenakan perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut perjanjian perkawinan secara umum dimaksudkan sebagai penyimpangan terhadap ketentuan umum mengenai harta kekayaan (campur) suami istri. Isi perjanjian perkawinan tidak terbatas pada hal seputar harta perkawinan saja asalkan isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dan berlaku bagi suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 47.

⁹ Alwesius, *Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, diakses <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> akses tgl 16 Maret 2018

¹⁰ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra, Surabaya, 2016, hlm. 169.

perkawinan tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (4) UUP.¹¹

Perjanjian perkawinan sebagai aturan yang menyimpang karena pada dasarnya dalam suatu perkawinan maka harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama. Tetapi undang-undang memberikan pengecualian dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: *Pertama*, memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini. *Kedua*, atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. *Ketiga*, jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami istri). *Keempat*, jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.¹²

Perjanjian perkawinan yang dibuat calon mempelai dibuat dalam bentuk tertulis, dengan demikian bisa dibuat dengan akta notaries atau akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan sebelum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut pada prinsipnya tidak dapat diubah sepanjang perkawinan kecuali jika kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹³

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas dan pola yang

¹¹ Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm. 363

¹² Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Majalah Notarius Edisi Januari-Februari 2017, hlm. 52.

¹³ Alwesius, *Ibid*, hlm. 2.

diterapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian perkawinan memiliki fungsi untuk mengetahui hak dan kewajiban antara suami dan istri terhadap harta kekayaan.¹⁴

Perjanjian perkawinan biasanya berisi tentang kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan pendapatan dan peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali):¹⁵ Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta notaries yang biasanya dilakukan: dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atau dalam ikatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, serta dibuat dalam ikatan perkawinan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015.

Terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau (Prenuptial Agreement). Perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Pada dasarnya harta yang didapat selama perkawinan menjadi satu, menjadi harta bersama. Dalam KUHPerdara disebutkan dalam Pasal 119 KUHPerdara bahwa kekayaan masing-masing yang dibawanya ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.

Berdasarkan uraian di atas maka perjanjian perkawinan adalah penyimpangan terhadap ketentuan umum mengenai harta kekayaan (campur) suami istri. Isi perjanjian perkawinan tidak terbatas pada hal seputar harta perkawinan saja asalkan isinya tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan berlaku bagi suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali kedua pihak setuju dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) mengatur perihal perjanjian perkawinan hanya di dalam satu pasal yaitu Pasal 29. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ED.I, Cet.I, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 109

¹⁵ Habib Adjie, *Op.. Cit.*

perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Pasal 29 UUP tersebut merupakan ketentuan yang bersifat *regulend recht* (mengatur). Hal ini diserahkan kepada para pihak jika akan membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan agar harta perkawinan tidak bercampur maka diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan.

Adanya Pasal 35 UUP menunjukkan adanya perbedaan pengaturan terhadap harta bersama yang diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Pasal 29 UUP yang mengatur tentang perjanjian perkawinan sistematis susunan aturan perundangan, penempatannya tidak tepat. Seharusnya ketentuan perjanjian perkawinan dibuat setelah pasal yang mengatur harta bersama bukan sebaliknya.¹⁶

Pasal 29 UUP secara garis besar ada 4 (empat) ayat yaitu: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut, 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP tersebut pada intinya perjanjian perkawinan dibuat sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Calon mempelai diperkenankan membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis yang kemudian nantinya pada saat dilangsungkannya perkawinan akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dalam Ayat 2 dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Kemudian Ayat 3 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak perkawinan

¹⁶ Moch. Isnaeni, Palu *Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, *Ibid*, hlm. 10.

dilaksanakan, sedangkan Ayat 4, pada dasarnya perjanjian perkawinan “dapat diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga”.

Perjanjian perkawinan yang hanya diatur dalam Pasal 29 UUP ini dirasa sudah cukup memadai karena secara implisit terkandung “asas kebebasan berkontrak”, sehingga aturan satu-satunya dapat dilengkapi sendiri oleh calon mempelai sesuai kehendak dan tujuan para pihak, dengan tetap memperhatikan batas-batas yang ada dalam Pasal 29 Ayat (2) UUP.

b. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

1. Pengesahan Perjanjian Perkawinan

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Pasal 29 UUP. Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan antara lain: pertama, memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau gono gini. Kedua, mereka bertanggung jawab atas utangnya masing-masing. Ketiga, jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya (suami/istri). Keempat, jika ada fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya (suami/istri) dalam hal menjaminkan asset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.¹⁷

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan tafsir dan makna lain terhadap Pasal 29 Ayat (1), ayat (2), ayat (4) UUP. Pasal 29 UUP pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut: Pertama, Pada waktu, sebelum dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries setelah mana isinya

¹⁷ Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam Notarius Majalahnya Notaris, Edisi Perdana, Februari 2017, hlm. 52.

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kedua, Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketiga, Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan dan pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Jika sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja, tetapi sekarang perjanjian perkawinan dapat dibuat suami istri sepanjang perkawinan mereka. Suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan secara tertulis dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau mereka dapat meminta bantuan notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal ini notaris tidak serta merta begitu saja memberikan bantuannya untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut, tetapi notaries harus memperoleh kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Pengertian pengesahan dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan bahwa mengandung arti sebagai “perbuatan mengesahkan, pengakuan berdasarkan hukum, peresmian atau membenaran”. Menurut hukum pengesahan adalah tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk merubah status “tidak sah” menjadi sah sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum. hal ini berbeda dengan pengesahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat perkawinan harus benar-benar meneliti apakah perjanjian perkawinan tersebut mengandung hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Mengingat ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:”

Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan apabila melanggar batas-batas tersebut maka secara a contrario dapat

dikatakan bahwa setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berarti telah dijamin bahwa isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak secara tegas kapan harus dilakukan pengesahan tersebut tetapi menentukan bahwa sejak disahkan, maka isi perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam arti fungsi pengesahan tersebut mempunyai fungsi publisitas.

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah (pada Kantor Urusan Agama saja) mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”. Pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi yang non muslim). Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan perubahan baru mengenai pengesahan perjanjian perkawinan, pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetapi juga bisa disahkan oleh Notaris.

Meskipun makna Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas Mahkamah Konstitusi, redaksi pasal itu masih mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Karena itu, perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh

para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, lalu ditandatangani para pihak, berarti notaris menjamin isi perjanjian.

2. Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Sepanjang Perkawinan

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah norma dan tatanan dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP). Hal ini berkaitan dengan kapan dibuatnya maupun diubahnya atau dicabutnya perjanjian perkawinan. Perubahan atas Pasal 29 UUP tersebut tidak saja berlaku bagi pasangan perkawinan campuran yang telah mengajukan permohonan ke MK akan tetapi berlaku juga bagi pasangan perkawinan WNI dengan WNI. Mendasarkan pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, maka ketentuan Pasal 29 Ayat 1, 3 dan 4 UUP selanjutnya dimaknai sebagai berikut: 1) “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaries, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian perkawinan”. 4) “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini memunyai arti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja yakni sebelum perkawinan menurut hukum, masing-masing agama dan kepercayaannya, sebelum pencatatan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung. Selain hal itu para pihak diperbolehkan selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami istri) perjanjian perkawinan dapat dirubah, atau dicabut perjanjian

perkawinan mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya asalkan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 UUP, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU- XIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”. Hal ini akan menimbulkan masalah berkaitan dengan harta benda yang telah ada sebelumnya menurut hukum sebagai harta bersama suami istri karena diperoleh sepanjang perkawinan.

Ketentuan yang mengatur harta bersama sebagaimana dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP bahwa:” Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Untuk itu para pihak menghendaki adanya pemisahan harta benda dalam perkawinan, dengan demikian para pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk memenuhi asas publisitas sehingga perjanjian tentang harta benda dalam perkawinan tersebut mengikat pihak ketiga. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa hal itu “tidak menjadi penentu sah tidaknya perjanjian perkawinan sebab untuk menentukan sahnya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa:” Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) guna memenuhi asas publisitas, dan Ayat (2) agar isi perjanjian perkawinan tidak melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta itikad baik sebagai pertimbangan utama dalam menentukan terjadi tidaknya suatu perjanjian, selain adanya kata sepakat.

Norma hukum dalam perjanjian perkawinan agar mengikat pihak ketiga harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK tersebut, diajukan permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada kantor catatan sipil atau kantor urusan agama untuk mendaftarkan atau mencatatkan.¹⁸ Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP, perjanjian perkawinan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Menurut penulis “disahkan” dalam kalimat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUP tidak berarti apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak sah. Kata “disahkan” dalam kalimat tersebut artinya adalah bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus “dicatat”, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.¹⁹ Pencatatan perjanjian perkawinan setelah berlakunya UUP tidak lagi dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri akan tetapi dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) atau Kantor Urusan Agama.

Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa:”kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis baik dibuat dalam bentuk di bawah tangan atau otentik untuk disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaries. sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 29 Ayat (2) UUP bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan jika melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jika telah disahkan Pegawai Pencatat Perkawinan maka isi perjanjian perkawinan adalah benar dan sah. Selain jaminan atas isi perjanjian perkawinan maka dengan adanya pengesahan, perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 58.

¹⁹ Y. Sari Murti Widiyastuti, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Makalah Seminar Regional tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017, hlm. 10.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut juga melibatkan notaries. Akta perjanjian perkawinan tersebut agar mempunyai sifat publisitas dan berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut maka harus disahkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengesahan atau pelaporan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga. Jika perjanjian perkawinan perubahan dan pencabutannya telah disahkan atau dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan maka isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang tersangkut. Dalam pengertian lain agar pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, misalnya karena diberitahu oleh suami istri mengenai hak tersebut, maka berlakukan perjanjian perkawinan tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Suami istri terbebas dari beban pembuktian bahwa pihak ketiga tidak mengetahui adanya pengesahan atau pembuktian apabila perjanjian telah disahkan

3. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 472.2/5876/Dukcapil

Berkaitan dengan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/205 tersebut telah dikeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia tanggal 19 Mei 2017 menyebutkan bahwa: ” ... (1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaries dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana: (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I. Dalam lampiran tersebut dimuat syarat-syarat dan tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan, kemudian contoh Format Catatan Pinggir Perjanjian pada register akta.

Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (3) bahwa:” Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung,

kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah sejak perkawinan dilangsungkan tersebut merupakan ketentuan umum (regel) dengan pengecualian ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan akan berakibat terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Keputusan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam perkawinan jika ditentukan berlakunya sejak perkawinan berlangsung membawa dampak terhadap isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk.

Akibat hukum isi perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk sehingga: Pertama, Harta bersama yang telah terjadi sebelum perjanjian perkawinan dibagi dan dipisahkan diantara suami istri, atau: Kedua, harta bersama sebelum perjanjian perkawinan tetap merupakan percampuran harta, sedangkan sejak dibuatnya perjanjian perkawinan terjadi perpisahan harta bersama. Apabila perjanjian perkawinan oleh suami istri dibuat sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan, maka telah ada harta campur yang terbentuk. Adanya pemisahan harta tersebut maka terjadi pergeseran harta berupa peralihan atas bagian masing-masing suami istri. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukan pemisahan dan pembagian atas harta campur tersebut, maka perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus dibagi: Pertama, sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur, Kedua, sejak perkawinan terjadi pisah harta.

C. PENUTUP

Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mempunyai kedudukan hukum yang “mengikat” para pihak jika dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUP sepanjang perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan dan memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan agar mempunyai kekuatan mengikat baik bagi suami istri maupun pihak ketiga yang tersangkut. Pencatatan Perjanjian perkawinan tersebut mendasarkan pada Surat Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 sebagai peraturan pelaksanaan teknis pencatatan perjanjian perkawinan. Selama perkawinan oleh suami istri dapat dilakukan perubahan atas perjanjian perkawinan dan kemungkinan dilakukan perubahan. Perjanjian perkawinan harus mendapatkan perhatian khusus karena akibatnya berkaitan dengan kedudukan harta kekayaan suami istri dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. Sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan harus dilaporkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan agar mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum para pihak.

DAFTAR ISI

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, dalam Notarius, Edisi Perdana, Februari 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Revka Petra Media.
- , *Palu Godam Hakim Mahkamah Konstitusi Menafikan Hakekat Perjanjian Perkawinan*, Seminar Regional Tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Y, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, ED.I, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015*, Makalah Seminar Regional tentang Eksistensi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2017.

B. Jurnal

- Habib Adjie, *Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK*, Majalah Notarius Edisi Januari-Februari 2017.
- Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, September 2017.
- Wisda Rauyani Efa Rahmatika dan Akhmad Khisni, *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017.

C. Website/Internet

Alwesius, Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, diakses <http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html> akses tgl 16 Maret 2018.

Hukum online, Keberlakuan Putusan MK Terhadap Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diambil dalam www.hukumonline.com diakses tanggal 7 April 2018.